

**PENERAPAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK REKLAME
BERDASARKAN KETENTUAN PERDA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DI KOTA YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

**Nama : Vandi Kurnia Putra
NIM : 20150610267
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

NASKAH PUBLIKASI
PENERAPAN SANKSI PAJAK TERHADAP KETIDAKPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI PAJAK REKLAME
BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

Jurnal Publikasi

Diajukan oleh:



Vandi Kurnia Putra

NIM: 20150610267

Telah disetujui:

Dosen Pembimbing

Nasrullah S.H., S.Ag., MCL

NIK. 19700617200004153045

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M. Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

Naskah Publikasi

**PENERAPAN SANKSI PAJAK TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK REKLAME
BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA**

Vandi Kurnia Putra
vandi.kurnia45@gmail.com

ABSTRAK

Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah memberikan sanksi tegas terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak reklame, namun sanksi yang diberikan belum mengurangi angka penunggakan pajak reklame. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa efektif Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk mengurangi penunggakan pajak reklame. Penulis menggunakan jenis penelitian empiris yaitu peneliti yang dilakukan melihat bagaimana penerapan Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah lalu menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan, dengan melakukan wawancara kepada instansi terkait dan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terkait ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak reklame hanya menerapkan sanksi administrasi saja dan sanksi pidana hanya langkah atau upaya terakhir dan tidak diutamakan. Selain itu kepatuhan wajib pajak masih rendah dilihat dari banyaknya surat teguran yang dikeluarkan oleh Kantor BPKAD Kota Yogyakarta dan tiap wajib pajak yang menunggak tidak hanya ditegur satu kali. Hambatan yang terjadi terkait penerapan sanksi pajak reklame, antara lain tidak ada perda yang secara khusus membahas tentang pajak reklame. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dari hasil penelitian ini yaitu, dengan dibuatnya perda tentang pajak reklame dan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi, Ketidakpatuhan, Pajak Reklame

1. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk kaidah hukum tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang mengandung tujuan berupa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

Pajak Reklame yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, berisi ketentuan-ketentuan tentang Pajak Reklame dari obyek pajak reklame sampai menjelaskan kewajiban dan sanksi yang diberikan apabila tidak menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini bertujuan supaya pajak dari pemungutan Pajak Reklame dapat masuk ke pendapatan daerah. Pajak Reklame itu sendiri merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang jumlahnya cukup besar. Dirumuskannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap jumlah pendirian reklame khususnya di daerah Kota Yogyakarta yang izin pendiriannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan reklame. Meski Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dibentuk untuk mengawasi dan meminimalisir tunggakan pajak reklame di daerah Kota Yogyakarta, namun pada kenyataannya berbeda dengan praktiknya yang dimana terdapat penunggakan pajak oleh wajib pajak yang menimbulkan kerugian mencapai Rp 953.000.000,- (sembilan ratus lima

puluh tiga juta rupiah).¹Akibat dari penunggakan tersebut berdampak dalam pembangunan Kota Yogyakarta menjadi terhambat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta?
2. Apakah penerapan sanksi pajak sudah meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak reklame di Kota Yogyakarta?
3. Apa Hambatan penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak reklame?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan, yaitu metode empiris yang lokasi penelitian di kantor BPKAD Kota Yogyakarta, didalam penelitian ini membutuhkan data dari berbagai jenis sumber untuk menunjang keberhasilan hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut:

2.1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang sumber data didapat dari kepustakaan yaitu pengumpulan dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, undang-undang dan bahan hukum lainnya yang mendukung penelitian ini. Data yang di dapat dari studi pustaka terdiri dari:

¹Radar Jogja. "Pajak Reklame tak Penuhi Target", 03 Januari 2015. <http://www.radarjogja.co.id/2015/01/03/pajak-reklame-tak-penuhi-target/>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 17.07 WIB.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang merupakan peraturan-peraturan yang diurutkan berdasarkan hirarki.

b. Bahan Hukum Skundre

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapat dari dokumen, literatur-literatur, jurnal-jurnal, buku-buku dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tresier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Besar.

2.2. Penelitan Lapangan

Data yang didapat dari data primer. Data Primer adalah semua informasi yang didapat melalui wawancara dan obsevasi yang secara langsung memberikan pertanyaan kepada objek penelitian atau secara langsung memberikan pertanyaan terhadap Ketua atau Staff pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daearah Kota Yogyakarta yang menguasai bidang tersebut.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pungutan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

Pemungutan pajak reklame merupakan bentuk tugas pemerintah dalam memungut pendapatan untuk kas daerah, yang bertujuan untuk pembangunan daerah dan membiayai pengeluaran daerah. Pembangunan adalah proses yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau menjalankan proses perubahan-perubahan yang lebih baik². Pemungutan pajak reklame, menggunakan sistem *Official Assessment system*. Sistem *Official Assessment* merupakan sistem pemungutan yang besar tarif yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan dari walikota/pemerintah.

Berikut langkah-langkah kebijakan pemungutan pajak reklame

1. Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame

Pendaftaran dan pendataan merupakan proses awal sebelum objek pajak dan subyek pajak yang digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan Pajak Reklame. Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah Wajib Pajak Reklame dan berapa besar omset yang dimiliki Wajib Pajak Reklame sebagai dasar penetapan Pajak Reklame untuk setiap Wajib Pajak Reklame.

² Rezlyanti Kobandaha, Heince R.N. Wokas, 2016, "Analisis Efektifitas Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamubagu, *Jurnal EMBA*, Volume 4, No. 1.

2. Penetapan dan Pemungutan Pajak Reklame

Penetapan dan pemungutan Pajak Reklame ditentukan dari nilai sewa reklame. Pengenaan Pajak Reklame berdasarkan nilai sewa reklame dibagi menjadi 2, sebagai berikut:

- a. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- b. Reklame yang diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran Reklame.

Tarif yang ditentukan berdasarkan Pasal 36, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Perhitungan nilai sewa reklame diatur di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pasal 2 ayat (5) perhitungan nilai sewa reklame diperoleh dengan cara, sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{nilai strategis} \times \text{suatu media reklame} \times \text{jangka waktu} \times \text{harga satuan reklame.}$$

Nilai strategis diperoleh dengan cara:

Nilai strategis = (bobot kawasan jalan x skor kawasan jalan) + (bobot sudut pandang x skor sudut pandang) + (bobot ketinggian x skor ketinggian)

Berikut hasil penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), peneliti memperoleh data berupa pendapatan yang masuk kedalam kas daerah dan persentase, berikut data yang didapatkan:

Tabel 1, Jumlah Pendapatan dan Persentase yang masuk di BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2016-2018

Tahun	2016	2017	2018
Anggaran	Rp 5,600,000,000	Rp 6,200,000,000	Rp 7,200,000,000
Penerimaan	Rp 3,672,506,813	Rp 7,135,255,720	Rp 7,483,119,619
Prosentase	65.58%	115.08%	103.19%

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2019

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2016 sampai 2018 pendapatan dari pajak reklame meningkat, meski pada tahun 2016 pemasukan pajak reklame tidak memenuhi target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yaitu pemasukan pajak yang diperoleh dari pajak reklame sebesar Rp 3,672,506,813 dan yang ditargetkan pada tahun 2016 sebesar Rp 5,600,000,000. Pada tahun berikutnya seperti pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan terkait pemasukan

pajak reklame dan pada tahun tersebut target pemerintah terlampaui sebesar 100%. Tercapainya target pada tahun 2017 dan 2018 dapat dipengaruhi dari ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta No. 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang di dalam peraturan tersebut membahas petunjuk pelaksanaan pajak daerah di kota Yogyakarta.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bayu Suwitana selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah di PBKAD kota Yogyakarta, bawasannya pemberian sanksi sesuai Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sudah dapat meminimalisir ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajak khususnya di Kota Yogyakarta.³ Bahwa pelaksanaan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) berdampak meningkatnya pemasukan pendapatan pajak reklame ke dalam kas daerah. Dilihat dari pendapatan pajak reklame yang pada tahun 2016 sampai 2018 sudah mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2016 masih belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah.

3.2. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah peraturan terkait pelaksanaan penagihan sampai pemberian sanksi sudah diterapkan sesuai dengan aturan tersebut. Faktanya penerapan sanksi

³Wawancara dilakukan pada tanggal, 21 Januari 2019 pukul 09.56 WIB, di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta

berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No.1 tahun 2011 tentang Pajak Reklame belum memberikan efek jera atau belum dapat meminimalisir ketidakpatuhan Wajib Pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang mendapatkan surat teguran yang dikeluarkan dari bidang penagihan kantor BPKAD Kota Yogyakarta. Seperti data dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah Surat Teguran yang di keluarkan bidang Penagihan
BPKAD Kota Yogyakarta tahun 2017-2018

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari		7	34
Februari		41	52
Maret		8	0
April		0	0
Mei		0	0
Juni		16	104
Juli		2	72
Agustus		0	0
September		6	15
Oktober		0	67
November		73	0
Desember		18	13
Total		171	417

Sumber: BPKAD bidang Penagihan, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2017 surat teguran yang dikeluarkan dari bulan Januari sampai dengan Desember berjumlah

171, dan surat teguran yang dikeluarkan pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai Desember berjumlah 417 surat teguran.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Rohmat selaku Sub Bagian Penagihan di BPKAD Kota Yogyakarta, bawasannya selama ini pemberian surat teguran tidak hanya dilakukan sekali terhadap wajib pajak, dan pasti masih ada wajib pajak yang bandel untuk membayar pajak khususnya Pajak Reklame⁴. Hasil tersebut membuktikan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak reklame di Kota Yogyakarta masih banyak terjadi, dilihat dari pemberian surat teguran yang pasti lebih dari satu kali bahkan bisa sepuluh kali. Pelaksanaan teguran terhadap wajib pajak dilakukan dengan menentukan target berapa titik reklame yang menunggak pajak di Kota Yogyakarta dan terdapat kesengajaan terkait penentuan target titik reklame yang ditegur. Maka dari itu pemasukan pajak reklame dapat berubah-ubah.

Penyebab kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Yogyakarta masih rendah, karena belum tersistemnya teori penerapan sanksi pajak dan belum dapat diterapkan di Kota Yogyakarta. Selain itu belum ada tindak lanjut setelah dikeluarkannya surat teguran ke-3, maka dalam pemberian surat teguran oleh bidang penagihan Kantor BPKAD Kota Yogyakarta bisa mencapai dua kali bahkan bisa sepuluh kali. Lebih dari satu kali surat teguran yang dikeluarkan oleh bidang penagihan Kantor BPKAD Kota Yogyakarta untuk melaporkan bawasannya sudah ada tindakan peneguran

⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal, 25 Februari 2019, pukul 10.15 WIB, di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta

dari Kantor BPKAD terkait pajak reklame yang menunggak sampai daluwarsannya penagihan tersebut.

Dalam pemberian sanksi denda/bunga 2% perbulan berdampak positif bagi pemasukan kas daerah, karena Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayarkan tunggakannya beserta sanksi denda/bunga yang diberikan. Pembayaran tunggakan beserta sanksi bunga/denda menyebabkan meningkatnya pendapatan daerah. Namun dapat juga berdampak negative, karena kurang tegasnya sanksi administrasi menyebabkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya, dilihat dari surat teguran yang masih banyak dikeluarkan oleh Kantor BPKAD Kota Yogyakarta.

3.3.Penerapan Sanksi terhadap Ketidakepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat dari melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajakataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai tindakan peneguran kepada wajib pajak atau subyek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak supaya menimbulkan efek jera dan menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. tindakan tersebut sesuai dengan fungsi pajak yang bersifat mengatur (*regulere*), yang dimana masyarakat akan berfikir bahawa sanksi akan diterapkan apabila melakukan tindakan yang illegal yang bertentangan dengan peraturan terkait pajak, khususnya pajak reklame.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi dapat diartikan pembayaran kerugian yang dikenakan bunga sebesar 2% tiap bulannya kepada negara sejak dikenakannya sanksi administrasi pajak.⁵Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

a. Jenis sanksi Administrasi, terdiri dari:

1) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan dan diterapkan pada Perda tentang Pajak Daerah. Terkait besarnya denda

⁵Amsiana Bara dan Lintas Parlindungan, "Pengaruh Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi*, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2017

dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentasi dari jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pengenaan sanksi ini berupa denda terhadap wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang terkait pada PPh, PPn dan PPnBM yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU KUP. Sanksi berupa ditentukannya, termasuk jangka waktu perpajakan penyampaian surat pemberitahuan:

- a) Surat pemberitahuan masa PPn sebesar Rp 500.000,00;
- b) Surat Pemberitahuan masa lainnya sebesar Rp 100.000,00;
- c) Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan sebesar Rp 1.000.000,00;
- d) Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 100.000,00.

2) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib

pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Pengenaan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, maksimal 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, sanksi administrasi ini berdasarkan Pasal 13 ayat 2 UU KUP.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bias jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenakian pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sesuai dengan UU KUP pasal 13 ayat 3 yang memuat sanksi admisintrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wjib pajak yang tidak membayar lunas

jumlah PPh, PPn dan PPnBM yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, sebesar:

- a) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
 - b) 100% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - c) 100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Sanksi Administrasi berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:

Dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame disinggung terkait sanksi administrasi, yaitu pada pasal 74 yang menyebutkan, sebagai berikut:

- 1) Pasal (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menertibkan STPD jika:
 - a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b) Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- 2) Pasal (2), jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Pasal (3), SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui SPTD.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs. Bayu Suwitana selaku Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah di PBKAD Kota Yogyakarta, pajak dalam setahun apabila kurang atau tidak dibayar maka pemberian sanksi administrasi dilakukan. Beliau mengatakan, pelaksanaan sanksi administrasi yang dilakukan oleh BPKAD sudah sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengenaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang sudah mendaftarkan SPTPD dan sudah tercetak SKPD apabila surat tagihan sudah dikeluarkan namun telat dalam membayar dikenakan sanksi denda 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak yang terhutang⁶.

⁶Wawancara dilakukan pada tanggal, 21 Januari 2019 pukul 09.56 WIB

Dikeluarkannya sanksi administrasi ini setelah dikeluarkannya surat teguran terlambat membayar atau terutang atau surat SPTD.

Dalam Perda terdapat sedikit perbedaan dengan UU KUP yang dimana pada Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 74 ayat (2), memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan semenjak terutangnya pajak atau jatuh tempo pembayaran, sedikit berbeda dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP, yang memberikan jangka waktu pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, untuk selama-lamanya 24 bulan. Perbedaan tersebut tidak berdampak besar bagi penerapan sanksi administrasi dalam perpajakan, karena Perda Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah maupun UU KUP sudah berperan sangat baik dalam menanggulangi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa peneapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak reklame di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana pun diterapkan dalam perpajakan, yang dimana pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Terdapat keringanan yang diberikan pemerintah, terkait penerapan sanksi pidana dalam pajak apabila Wajib Pajak baru pertama kali melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 89 dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tidak dikenakan sanksi pidana melainkan dikenakan sanksi administrasi saja, berupa wajib membayarkan kekurangan atau utang pajak sebesar tagihan pajak yang terutang tersebut. Pelanggaran yang dimaksud pada Pasal 89 Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah baik sengaja ataupun tidak sengaja dalam tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan tidak benar yang menyebabkan kerugian keuangan daerah.

Sanksi pidana dalam perpajakan diterapkan apabila terjadi pelanggaran ataupun tindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian dalam negara ataupun daerah. Dalam bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut juga dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.⁷ Penjatuhan sanksi pidana dalam perpajakan biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, maksudnya jika Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran menimbulkan kerugian bagi negara maka akan dikenakan sanksi pidana. Apabila sanksi pidana sudah dijalankan akan tetapi Wajib Pajak tersebut tetap mendapatkan sanksi administrasi berupa membayarkan tunggakan pajak reklame yang belum dibayarkan.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana dalam perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampui. Jangka waktu dihitung sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan UU KUP.⁸ Dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terkait kadaluwarsa penagihan dijelaskan pada Pasal 82 ayat (1) yang berisi, sebagai berikut: hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang pajak,

⁷ Soemitro, Rochmat, 1989, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung, PT. Ersco, hlm 55.

⁸ Habib Shulton Asnawi dan Ahmad Mukhishin, 2017, "Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 2

kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, selama ini belum pernah menerapkan sanksi pidana, karena pemberian sanksi administrasi sudah cukup memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran khususnya pada pajak reklame.

Pemberian sanksi pidana merupakan langkah terakhir kepada wajib pajak yang melakukan kealpaan, namun tidak sewana-wena dalam menerapkan sanksi pidana yang dimana terdapat perundingan terlebih dahulu yang dilakukan pemerintah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku staff Bagian Penagihan di BPKAD Kota Yogyakarta, beliau menyampaikan: Dalam pemberian sanksi pidana, tergantung dari kebijakan pemerintah, tidak semerta merta menerapkan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak. Prosesnya panjang dan banyak pertimbangan, dan pengenaan sanksi pidana hanya upaya terakhir atau tidak pernah didahulukan.⁹

3.4.Hambatan-Hambatan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak akan meningkatkan bilamana dalam masyarakat muncul presepsi positif terhadap pajak. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat

⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal, 21 Januari 2019 pukul 10.19 WIB, di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta

melalui pendidikan perpajakan yang baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh atau tidak tertib dalam membayar pajak, kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak enggan membayarkan pajak.

Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya terkadang tidak tepat waktu atau menunggak. Seperti dikeluarkannya surat teguran akibat sudah jatuh tempo tetapi pajak belum juga dibayarkan dan pengenaan sanksi administrasi berlaku saat surat teguran dikeluarkan.

Hambatan yang terjadi terkait penerapan sanksi pajak, (1) Belum adanya Perda atau peraturan yang secara Khusus membahas Pajak Reklame yang membahas secara detail penerapan sanksi pajak reklame. (2) Kurang tegasnya dalam pemberian sanksi administrasi yang menyebabkan kesadaran Wajib Pajak masih rendah. (3) Kurangnya

pemahaman wajib pajak khususnya pajak reklame terkait pelaksanaan pajak daerah di Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan sanksi pajak reklame juga sudah terlihat dari banyaknya surat teguran yang di keluarkan oleh bagian penagihan di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta, bahwa penerapan sanksi pajak reklame langsung diterapkan apabila terdapat pelanggaran penunggakan pajak reklame.

Selain hambatan dalam penerapan sanksi, dalam pelaksanaan pemungutan juga menjadi hambatan terkait ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak reklame, seperti:

1. Masih terdapat reklame yang tidak berizin di Kota Yogyakarta;
2. Terdapat reklame yang berdiri tidak sesuai dengan peraturan, seperti contohnya di perempatan hanya diperbolehkan memasang 1 reklame pada 4 titik sudut tersebut, namun pada faktannya 4 titik sudut tersebut terpasang lebih dari 3 tiap-tiap sudutnya. Dari perempatan diperbolehkan mendirikan reklame dengan jarak 50 meter, kecuali reklame yang ukurannya 8 meter keatas wajib memiliki IMB;
3. Terlalu banyak reklame yang berdiri yang membuat lemahnya pengawasan terhadap reklame yang berdiri terkait pajak yang dipungut.

Adapun faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta. Sebagai berikut:

1. Faktor Penegakan Hukum

Belum adanya tindak lanjut setelah diberikannya surat teguran ke-3 (ketiga) kepada wajib pajak yang menunggak, atau belum diterapkannya teori sanksi perpajakan di dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Faktor Sosialisasi

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam pelaksanaan perpajakan khususnya pajak reklame dan Wajib Pajak kurang memahami adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan atas keterlambatan pembayaran dikarenakan masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak.

3. Faktor dari Wajib Pajak

Terkadang Wajib Pajak lalai dalam membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak atau sulitnya petugas pajak dalam menyampaikan surat tagihan akibat Wajib Pajak susah untuk ditemui atau Wajib Pajak sudah berpindah alamat tanpa memberitahu petugas pajak. Walaupun petugas selalu memberikan surat tagihnya sebelum jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Erly Sunandy, 2011, *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.

Etty Muyassaroh, 2013, *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Indra Mahardika Putra, 2017, *Perpajakan (edisi: Tax Amnesty)*, Yogyakarta, PT Anak Hebat Indonesia.

Kesit Bambang Prakoso, 2006, *Hukum Pajak (edisi pertama)*. Yogyakarta, Ekonisia.

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan (edisi revisi)*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan (edisi revisi)*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cetakan ke IV), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

R. Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Keempat*, Bandung, Rafika Aditama.

Richard Burto dan Wirawan B. Ilyas, 2004, *Hukum Pajak (edisi revisi)*, Jakarta, Salemba Empat.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 33-34

Rochmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung, PT Eresco.

RochmatSoemitro, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung, PT Eresco.

Rochmat Soemitro, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Bandung, Cet. IX. PT Eresco.

SF Marbun dan Mahfud MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Cetak Kelima), Liberty Yogyakarta, hlm. 130

Jurnal:

Amelia Cahyadini, 2017, “Pembaharuan Sanksi Pajak sebagai Upaya Mengoptimalakan Penerimaan Negara”, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, *Jurnal Vej*, Volume 3, Nomor 2

Amalia Cahyadini, 2017, “Pemisahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Perizinan Reklame” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1

Amsiana Bara dan Lintas Parlindungan, 2017, “Pengaruh Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi*, Volume 11, Nomor 2

Guruh Raditya Warman, 2018, “Model Pengaturan Kebijakan Pelayanan Terpadu Perpajakan Guna Efektifitas Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan*, Volume 6, Nomor 2.

Habib Shulton Asnawi dan Ahmad Mukhishin, 2017, “Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 2

Minollah, 2017, “Telaah Asas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Rokok” *Jurnal IUS*, Volume V, Nomor 1

Novi Andriani, 2017, “Efektifitas Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, No. 1

Rezlyanti Kobandaha, Heince R.N. Wokas, 2016, “Analisis Efektifitas Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamubagu, *Jurnal EMBA*, Volume 4, No. 1.

Sabil, 2017, “Peranan Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor Jawa Barat”, *Jurnal Moneter*, Volume IV, Nomor 2 Tahun

St. Nurjanah, 2017, “Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak”, *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Web:

Radar Jogja. “Pajak Reklame tak Penuhi Target”, 03 Januari 2015.

<http://www.radarjogja.co.id/2015/01/03/pajak-reklame-tak-penuhi-target/>.

Diakses pada tanggal 31 Oktober2018, pukul 17.07 WIB.